

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan sekumpulan teori-teori yang telah di susun rapi dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan agar memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu penelitian. Landasan teori biasanya juga sering disebut kerangka teori.¹³

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dan kenikmatan indahny hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya. Akan tetapi ada beberapa hal tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan atau dengan kata lain terjadi perceraian. Sebab setiap kehidupan suami istri tidak mungkin akan selalu dalam keadaan damai selamanya.

Perceraian atau *thalaq*, jika di lihat dari segi bahasa arab yang artinya adalah melepaskan ikatan. Yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Menurut Az-Zuhaily, talak secara syar'i adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan talak dan sejenisnya.¹⁴ Dan menurut Dariyono, perceraian merupakan sebuah perpisahan yang dilakukan oleh suami dan istri yang telah

¹³ Rina, Hayati, *Pengertian Landasan Teori, "Macam, Cara Menulis, dan Contohnya"*, <https://penelitianilmiah.com/landasan-teori>, (Diakses pada tanggal 8 November 2021).

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaily, "*Al-Fiqih Al- Islami Wa Adillatuhu*", Jilid IX, Edisi Trj, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 318.

menyatakan bahwa di antara keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Mereka sudah tidak ada ikatan yang resmi, sehingga menjadi alasan untuk tidak hidup bersama atau tinggal serumah.¹⁵

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita. Dalam fiqih islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.¹⁶

Perceraian dalam pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.

- Alasan alasan perceraian
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

¹⁵ Agoes Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Keluarga”, Jurnal Psikologi, Vol. 2, No. 2, 2004, hal 94, (Diakses pada tanggal 11 Februari 2017).

¹⁶ Kamal Mukhtar, “Asas asa Hukum Islam Tentang Perkawinan”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal 6.

- c. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁷

2. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya Islam mendorong sebuah perkawinan untuk bahagia dan kekal selamanya. Menurut Sirajuddin, perkawinan merupakan salah satu perjanjian suci antara suami dan istri yang menurut hukum Islam berlandaskan pada beberapa asas di antaranya, kesukarelaan, persetujuan kedua pihak, dan kebebasan memilih. Karena itu, perkawinan memiliki implikasi hukum tertentu yaitu melahirkan hubungan kemahraman yang merupakan ikatan alamiah selain hubungan kemahraman berdasarkan nasab.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan secara tersirat melarang terjadinya perceraian. Namun, jika

¹⁷ Departemen Agama RI, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hal 57.

sebuah masalah yang menimpa rumah tangga sudah tidak dapat dicari jalan keluarnya, maka perceraian diperbolehkan.¹⁸

Meskipun diperbolehkan, talak tidak dapat dijatuhkan dengan semaunya. Karena perlu dipertimbangkan dari segi kemaslahatan atau kemudharatan untuk melakukan perceraian atau menjatuhkan talak. Dengan demikian hukum talak ada lima jika di lihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya, di antaranya:

- Wajib

Menurut Zaenudin talak yang wajib adalah talak yang dilakukan oleh seseorang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya (ila) dan tidak menginginkan untuk menggaulinya. Selain itu, yang menyebabkan perceraian menjadi wajib adalah apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan yang tidak dapat ditemukan jalan keluarnya. Sebab, jika rumah tangga tidak dapat mendatangkan kebaikan, hanya menjadikan keburukan, pertengkaran, dan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, maka perceraian hukumnya wajib.

- Sunnah

Perceraian ber hukum sunnah apabila istri mengabaikan hak hak Allah SWT. Yang telah menjadi kewajiban. Misalnya shalat, puasa, dan lainnya.

¹⁸ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih, UU No. 1/ 1974 Sampai KHI*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 208.

- Makruh

Perceraian menjadi makruh apabila dilakukan tanpa tuntutan dan kebutuhan. Perceraian tersebut, alangkah baiknya jika tidak dilakukan.

- Mubah

Perceraian yang mengharuskan terjadi karena ada kebutuhan. Misalnya, apabila akhlak dan pergaulan istri kurang baik, sehingga mendatangkan kemudharatan dan menjauhkan diri kepada tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah.

- Mahzhur

Mahzur disebut juga dengan terlarang adalah talak atau perceraian yang dijatuhkan ketika istri sedang haid. Perceraian yang semacam itu disebut dengan talak bid'ah.¹⁹

3. Jenis Perceraian

Dari ketentuan tentang perceraian dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39- 41 dan tata cara perceraian dalam pasal 14- 36 PP No. 9 Tahun 1974 dapat ditarik kesimpulan adanya 2 macam jenis perceraian, yaitu:

1) Cerai talak

Cerai talak yaitu suami yang menceraikan terhadap istrinya dan mempunyai akibat perceraian. Akibat perceraian ialah berupa kewajiban seorang suami dalam masa selama iddah, mut'ah, kiswa

¹⁹ Ningsih, "*Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*", (Semarang: Guepedia, 2020), hal 42-44.

dan madyah. Kedudukan para pihak apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur hukum yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugatan permohonan cerai talak ke pengadilan agama.

Meskipun hukum menentukan sifat gugat cerai talak berupa permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik dengan gugat voluntair, sebab gugat voluntair adalah sepihak, hanya pihak pemohon saja, sedangkan gugatan permohonan cerai talak harus bersifat 2 pihak (suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon).

2) Cerai gugat

Cerai gugat ialah seorang istri yang hendak menggugat cerai terhadap seorang suami gugatan cerai ini sifatnya (*contentiosa*), harus ada pihak lawan lain halnya dengan cerai talak bersifat permohonan (*voluntair*). Kedudukan para pihak cerai gugat seperti halnya permohonan cerai talak bersifat “ *contentiosa* “ istri sebagai pihak penggugat dan suami sebagai pihak tergugat adapun formulasi gugatan cerai gugat harus mencantumkan identitas penggugat (istri) dan tergugat (suami) berupa nama, umur, tempat tanggal lahir.

4. Akibat Perceraian

Suatu perceraian yang telah terjadi, akibat yang ditimbulkan sangat erat kaitannya terhadap:

- a) Pemeliharaan anak
- b) Biaya pemeliharaan anak

- c) Nafkah istri
- d) Harta bersama

Akibat perceraian menurut pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak maka pengadilan agama akan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan seorang anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memberi biaya anaknya.
- c) Pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.²⁰

B. Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja wanita (TKW) adalah sebutan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan upah, dan biasanya dilakukan oleh seseorang yang kurang mampu dalam perekonomian. Namun pada kenyataannya TKI/TKW sering dikatakan sebagai pekerja kasar karena merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Menjadi tenaga kerja

²⁰ Ecep Nurjamil, “*Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*”, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hal 60-62.

wanita tidaklah mudah, dikarenakan membutuhkan beberapa tahapan untuk bisa berangkat dan bekerja di negara asing dengan berbagai perbedaan budaya yang ada didalamnya.

Ketika menjadi tenaga kerja di luar negeri, hubungan kerja yang terjadi dalam pengertian ekonomi dalam dua sektor, yang pertama sektor formal dan yang kedua sektor nonformal, yang dimaksud dengan sektor formal ialah pekerjaan yang dilakukan dengan suatu perjanjian kerja dalam usahan yang berbeda hukum dengan semua syarat kerja, upah, serta hak dan kewajiban kerja telah ada dan ditetapkan untuk semua pekerja secara jelas, contohnya seperti bekerja di perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki kontrak kerja. Sedangkan sektor nonformal ialah pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja pengguna tenaga kerja perorangan, contohnya seperti asisten rumah tangga.²¹

2. Dampak Wanita Bekerja di Luar Negeri

Seorang wanita yang sudah menikah dan memutuskan untuk bekerja, maka peran yang dipikulnya pasti akan semakin bertambah, yakni peran sebagai istri, ibu dan peran sebagai pekerja. Bagi seorang wanita pasti sangat sulit untuk memikul kedua beban tersebut dikarenakan sangat bertentangan antara pekerjaan dan keluarga. Namun ketika istri bekerja maka peran suami juga akan ikut bertambah di karenakan adanya pembagian tugas dalam berumah tangga, jadi seorang suami juga ikut dalam membantu mengurus rumah tangga. Sehingga

²¹ Arif Nasution M, "*Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*", (Bandung: Alumni, 1999), hal 4.

pada akhirnya peran-peran tersebut menjadikan tidak jelas dan menimbulkan konflik.

Wanita yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) akan berdampak pada keharmonisan rumah tangganya, kurangnya perhatian terhadap anak, dan pendidikan anak yang tidak dapat optimal. Meskipun demikian wanita yang bekerja menjadi TKW sangat menyadari dampak yang akan muncul dikemudian hari. Akan tetapi banyak faktor yang mengharuskan seorang wanita bekerja jauh dari keluarga dan bahkan dalam waktu jangka panjang.

Faktor yang mendorong seorang wanita bekerja ialah kebutuhan ekonomi yang semakin banyak. Pendapatan suami yang tidak mencukupi untuk menghidupi sebuah keluarga, maka banyak wanita sekarang mengambil peran dalam usaha untuk menghidupi keluarga. Selain kebutuhan ekonomi, faktor kedua yang mendorong wanita bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.²²

C. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam ada karena suatu faktor lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan dan perluasan akidah dalam Islam. Dalam Fiqh dan Syariah sering digunakan pada hukum Islam sebagai seperangkat norma. Secara teoritis berhubungan dengan sejumlah aspek keberadaan manusia dan menjadi Lembaga sosial yang terpenting

²² Wolfmam, B. S, "*Peran Kaum Wanita: Bagaimana Menjadi Cakap Dan Seimbang Dalam Aneka Peran*", (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal 33.

dalam Islam serta memberikan legitimasi terhadap perubahan suatu proses antara dinamika sosial dan ajaran Islam.

Sedangkan secara sosiologi, fenomena sosial merupakan dinamika kehidupan yang berkaitan dengan manusia karena berbagai latar belakang.²³ sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji timbal balik antara hukum Islam dengan konteks sosial. Hukum Islam bagi umat Islam dilihat dari pengaruh hukum Islam itu sendiri terhadap masyarakat.

Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi yang relatif masih muda, namun tetap menjadi penting karena berkaitan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat. Sampai dengan saat ini, sosiologi hukum belum mempunyai batas-batas yang jelas. Meskipun selalu mendapat perhatian secara khusus, masih belum mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok persoalannya atau masalah yang akan dipecahkannya di kalangan para ahli hukum maupun sosiologi.

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realitas sosial sebagai realita hukum, artinya bahwa sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala sosial kemasyarakatan di dunia empiris yang didalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum.

Definisi sosiologi hukum menurut Achmad Ali yaitu sosiologi hukum menekankan kajiannya pada kenyataan dalam masyarakat, hukum sebagai

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hal.1-3

tingkah laku manusia yang berarti berada dalam dunia hukum. Proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, sehingga hukum hanya dapat dipahami dengan cara memahami sistem sosial masyarakat.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya bahwa sosiologi hukum itu berkembang melalui dasar suatu anggapan bahwa adanya proses hukum berlangsung dalam suatu elemen atau sistem sosial yang disebut dengan istilah masyarakat. Artinya hukum baru akan dapat dimengerti dengan cara memahami berbagai sistem sosial atau gejala yang terjadi di masyarakat terlebih dahulu sehingga adanya hukum merupakan suatu proses.²⁵

Dalam ilmu ushul fiqh, hukum adalah al-isbath atau ketetapan yang mengatur tata cara perbuatan manusia yang sudah dewasa (mukallaf). Tuntutan dan ketetapan yang dimaksud mengatur perilaku manusia untuk meninggalkan atau mengerjakan perbuatan tertentu. Menurut Abdul Wahab Khalaf hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan.

Hukum Islam menurut bahasa berarti memutuskan sesuatu tentang sesuatu, tetapi dalam istilah itu adalah firman mengenai perintah Allah atau Nabi Muhammad dan terkait dengan semua tindakan sebelumnya. Ia

²⁴ Budi Pramono, "*Sosiologi Hukum*", (Surabaya: Media Pustaka, 2020), hal 2-3.

²⁵ Soerjono soekanto, pokok pokok sosiologi hukum, (depok: rajawali press, 2017), hal 5.

memiliki hukum Islam damai, baik berisi perintah larangan, pilihan atau ketentuan.²⁶

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam, yang dimaksud sosiologi hukum Islam yaitu ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur mengenai interaksi timbal balik antara macam gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat lain. Jadi sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu sosial yang menjelaskan tentang adanya interaksi timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:²⁷

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik)

²⁶ Mohammad Rifa'I, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

²⁷ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 29.

berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi'i*.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
4. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan

perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.
- Menurut sosiologi hukum Islam terkait permasalahan istri yang bekerja di luar negeri yaitu bahwa seorang perempuan seharusnya tidak menjadi tulang punggung keluarga jika seorang suami masih mampu dan bisa untuk pekerjaan karena pada dasarnya yang memiliki kewajiban untuk menafkahi seorang wanita itu laki-laki sebagai imam dikeluarganya. Melihat keadaan suami yang tidak mau bekerja dan selalu bergantung pada gaji istri terkadang membuat istri merasa lelah dengan semua perilaku suami, sehingga tidak jarang istri memilih untuk cerai dari suaminya.